

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG INFORMASI TEKNOLOGI (IT) ANTARA CV. DHYMAS COM DENGAN PT. GAPURA ANGKASA DALAM PELAKSANAANNYA

Dian Sasmita Hasibuan

Abstrak : *The existence of the goods/ services procurement appears as part of the development process which is included to the government's working progress. The good procurement process of goods/ services will support the development of a country due to the right use of the government budget will support the development which is resulted the economic growth. But in practice, procurement contracts for goods/ services often have problem because it violatethe regulations. There are several bad cases of the goods/ services procurement which are found with the big financial usage. It will be resulted the state losses.*

Keyword: The Goods and Services Procurement, agreement

PENDAHULUAN

Perjanjian (*overeenkomst*) merupakan suatu hubungan hukum dengan mana para pihak saling mengikatkan dirinya terhadap suatu prestasi dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Pada umumnya para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis, bebas menentukan syarat-syaratnya, bebas menentukan pelaksanaannya dan bebas menentukan isinya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Sistem inilah yang dianut oleh Buku III KUHPerduta yang dinamakan sistem terbuka (*open system*).¹ Di samping itu, diperkenankan pula untuk membuat kontrak baik kontrak bernama (*nominaat contract*) yaitu kontrak yang dikenal dan diatur dalam KUHPerduta maupun kontrak tidak bernama (*innominaat contract*) yaitu kontrak yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat.

¹ Salim H. S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 1.

Dalam membuat perjanjian harus memberikan rasa aman dan menguntungkan bagi para pihak, untuk itu diperlukan adanya pembuatan kontrak secara tertulis dalam suatu perjanjian sebab kontrak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak yaitu dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak sedangkan fungsi ekonomis kontrak yaitu menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.²

Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru tumbuh dan berkembang dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian itu dikenal dengan perjanjian tidak bernama (*innominaat contract*). Perjanjian inilah yang sering muncul dalam hubungan-hubungan hukum dewasa ini, salah satunya adalah perjanjian pengadaan barang/ jasa. Keberadaan perjanjian pengadaan barang/ jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Pembangunan identik dengan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya pembangunan fasilitas publik untuk kepentingan umum merupakan bagian dari proses upaya penyediaan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki daya saing ekonomi nasional yang sudah lama terabaikan akibat krisis moneter yang terjadi beberapa tahun lalu, yang mana pembangunan ini berlangsung secara berkesinambungan sehingga menyebabkan perubahan bertahap seluruh aspek kehidupan menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. Proses pengadaan barang/ jasa yang baik akan mendukung perkembangan sebuah negara, karena pemakaian anggaran belanja yang tepat akan menopang pembangunan yang berujung pada pertumbuhan ekonomi negara.

² Salim H. S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 45.

Kebutuhan inilah yang menjadi dasar utama kenapa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) didirikan pada tahun 2008 lalu. Di pundak lembaga inilah tugas membangun kebijakan dan sistem pengadaan publik diberikan, dengan harapan dapat menciptakan pengadaan yang dapat mensejahterakan.

Di Indonesia sendiri proyek-proyek pengadaan barang/ jasa datang dari pihak pemerintah maupun swasta sedangkan pelaksanaannya hanya sebagian kecil yang ditangani pemerintah selebihnya sangat diharapkan peran serta pihak swasta sebagai kontraktor. Dalam hal ini kontraktor bekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan. Di lingkungan instansi pemerintah keuntungan dari pengadaan barang dan jasa ini bukan merupakan tujuan utama karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberi pelayanan kepada publik. Berbeda dengan yang terjadi di lingkungan perusahaan swasta. Pengadaan barang merupakan usaha untuk mencari keuntungan. Karena itu, strategi yang ditempuh perusahaan swasta lebih ditekankan pada masalah biaya.

PERMASALAHAN

Beberapa masalah yang dibahas dalam tulisan ini meliputi:

1. Pengaturan pengadaan barang/ jasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan Barang Informasi Teknologi (IT) antara CV. Dhymas Com dengan PT. Gapura Angkasa.
3. Tanggung jawab para pihak bila terjadi kerugian di kemudian hari.

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Hukum Perdata mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna barang/ jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang/ jasa. Hal ini dikenal dengan hubungan kontraktual. Pengadaan barang/ jasa diatur dalam KUHPerdata, namun hanya mengenai aspek perjanjiannya saja. Dalam KUHPerdata pengadaan barang/ jasa tidak diatur secara jelas seperti perjanjian

pemborongan, karena itu perjanjian pengadaan barang/ jasa didasarkan pada Pasal 1601 dan buku III pada umumnya yang terdiri dari Pasal 1320 , Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1324, Pasal 1337, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdata. Saat ini pengadaan barang/ jasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sehingga segala kegiatan pengadaan barang/ jasa berpedoman pada aturan ini, sedangkan hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak barang dan jasa. Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa yaitu hukum pidana diterapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/ jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/ jasa.

Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum *Geen straf zonder schuld* yaitu tiada hukuman tanpa kesalahan. Di dalam KUHPidana pelanggaran di bidang pengadaan barang/ jasa tidak diatur secara jelas, namun pelanggarannya diidentikan dalam bentuk penggelapan (Pasal 372 KUHP), penyalahgunaan jabatan (Pasal 415 KUHP), dan pemerasan (Pasal 368 KUHP) yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka aturan mengenai pelanggaran di bidang pengadaan barang/ jasa yang diidentikan dengan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi adalah

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp1.000.000.0000 (satu milyar rupiah).”

Bentuk pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa antara lain adalah penggelembungan harga, penunjukan langsung, pembuatan syarat tender yang dapat membatasi peserta lelang, pengadaan fiktif atau penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) yang terlalu tinggi, kontrak yang tidak sesuai ketentuan, proses tender yang tidak benar, pejabat pembuat komitmen yang nakal, tidak maksimalnya hasil kerja penyedia. Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi marak terjadi di bidang pengadaan barang/ jasa adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan atau pelarangan akses mendapatkan informasi;
- b. Keterbatasan atau tidak efisiennya pengawasan dan pemantauan selama proses tender dilakukan bahkan dalam tahap pelaksanaan di lapangan;
- c. Kurangnya transparansi dalam tahap penghitungan anggaran;
- d. Penyalahgunaan sistem penunjukan langsung atau tender tertutup.

Penunjukan langsung ini sangat erat kaitannya dengan diskresi suatu badan usaha milik negara (BUMN) yang juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Diskresi merupakan kewenangan suatu badan pemerintah untuk menggunakan dan membelanjakan keuangan negara sehingga harus dapat dipertanggung jawabkan aspek kemanfaatan sebagai tujuan. Kewenangan diskresi yang terlalu besar berpotensi dilakukannya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi karena adanya monopoli kekuasaan (*monopoly power*) didukung oleh adanya kewenangan untuk mengambil keputusan (*discretion by officials*) namun tidak ada pertanggung jawaban (*accountability*). Pada kenyataannya

pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan penunjukan tidak serta merta menjadi tindak pidana korupsi karena ada penunjukan langsung yang sesuai dengan ketentuan, oleh karena itu tolak ukur ataupun parameter dalam mengawasi kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung harus terdapat patokan yang jelas baik aspek kewenangan, substansi dan prosedur demi menjamin kepastian hukum.

Asas keseimbangan bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai porsi, beban dan/atau bagiannya. Asas keseimbangan mengandaikan berlangsungnya mekanisme pembagian hak dan kewajiban secara *proporsional* yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase *pra contractual*, *contractual* maupun *post contractual* (pasca kontrak). Asas keseimbangan sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak, dalam arti menjaga kelangsungan hubungan kontrak mereka. Penerapan asas keseimbangan dalam sebuah kontrak dapat kita lihat dari segi subjeknya, klausulnya dan penerapan klausul-klausul tersebut di lapangan. Faktor - faktor yang dapat mengganggu keseimbangan perjanjian salah satunya adalah cara terbentuk perjanjian yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara seperti dalam perjanjian ini dimana satu pihak merupakan badan hukum dan satu pihaknya lagi bukan merupakan badan hukum. Bagi pengguna barang/jasa, baik buruknya sistem pengadaan akan diukur berdasarkan tingkat ketersediaan (*availability*) barang/jasa dan seberapa baik tingkat pelayanan (*service level*) yang mampu diberikan oleh pengelola sistem pengadaan kepadanya dengan harga yang terjangkau. Bagi pengguna yang penting adalah barang/ jasa tersedia pada saat diperlukan dan dengan pelayanan yang sebaik mungkin. Pengguna biasanya tidak mau peduli apakah untuk memenuhi tuntutannya tersebut pihak pengelola harus mengeluarkan ongkos yang besar atau kecil. Bahkan pengguna tidak peduli apakah pengelola merugi atau untung, yang terpenting adalah terpenuhi kebutuhannya dengan pelayanan yang baik. Hal ini memang sering terjadi dalam suatu kontrak dimana pihak penyedia barang kedudukannya jauh lebih rendah dibandingkan pihak

pengguna barang, namun dalam pelaksanaannya hal-hal seperti ini dapat diminimalisir dengan melakukan negosiasi perpanjangan waktu penyediaan barang bila ada keterlambatan (*force majeure*).

Pada umumnya kerugian dalam hal perjanjian pengadaan barang/ jasa lebih dominan dialami oleh pihak penyedia barang. Hal ini disebabkan oleh kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Kedudukan pihak pengguna barang biasanya selalu lebih tinggi dibandingkan kedudukan penyedia barang, walaupun dalam teorinya kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian selalu setara satu sama lain karena tidak memandang latar belakang pendidikannya, status social, ataupun besar kecilnya kekuasaan yang dipegang oleh para pihak, namun kenyataan dilapangan tidak mengatakan demikian. Terdapat dua kategori ganti rugi atas kerugian yang dialami antara lain :

1. Ganti kerugian berdasarkan wanprestasi Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa :
 - a. Penyedia dan/atau pengguna barang tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - b. Pengguna dan/atau penyedia barang terlambat dalam memenuhi prestasi;
2. Ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Ada perbuatan melanggar hukum;
 - b. Ada kerugian;
 - c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum;
 - d. Adanya kesalahan

Ada satu hal yang mungkin sangat sulit untuk mewujudkan tercapainya musyawarah mufakat dalam suatu sengketa. Hal tersebut adalah para pihak pada umumnya menganggap remeh hal-hal yang kelihatannya tidak penting. Justru hal-hal yang

dianggap tidak penting oleh satu pihak, malah dianggap hal yang sangat penting, oleh pihak lainnya. Selain itu, hal-hal yang dianggap tidak penting tersebut apabila tidak segera diselesaikan, akan berakibat pada membesarnya masalah tersebut, maka terjadilah sengketa yang hampir tidak mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Apalagi sengketa bisnis yang berhubungan dengan untung rugi secara ekonomis.

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG INFORMASI TEKNOLOGI (IT) ANTARA CV. DHYMAS COM DENGAN PT. GAPURA ANGKASA DALAM PELAKSANAANNYA

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Danar Hadi selaku Manager Keuangan PT. Gapura Angkasa dan Bapak H. Hasibuan selaku Direktur CV. Dhymas Com bahwa para pihak dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa ini terdiri dari:

1. PT. Gapura Angkasa

PT. Gapura Angkasa merupakan Perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh tiga perusahaan BUMN yang sudah ada, yaitu :

- a. PT. Garuda Indonesia selaku Airline terbesar di Indonesia;
- b. PT. Angkasa Pura I, selaku pengelola seluruh bandar udara di Indonesia Timur; dan
- c. PT. Angkasa Pura II, selaku pengelola seluruh bandar udara di Indonesia Barat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No: SR-04/MK/016/1996 dan akte pendirian nomor 32 tanggal 26 Januari 1998, bukti bahwa kerja sama antara PT Garuda Indonesia dengan PT Angkasa Pura I dan II melahirkan perusahaan baru yakni PT Gapura Angkasa. Pendirian PT Gapura Angkasa ini diharapkan mampu menciptakan sinergi kuat hingga tercapainya kinerja

perusahaan yang sehat, profesionalisme yang pada akhirnya mampu mengembangkan misi perusahaan untuk menjadi perusahaan *ground handling* yang terbaik di Asia. PT. Gapura Angkasa cabang Medan berdomisili di Jalan Monginsidi, Perumahan Villa Polonia Nomor 46 M Medan. Struktur organisasi PT. Gapura Angkasa terdiri dari:

a. Para komisaris, yaitu:

- 1) Elisa Lumbantoruan selaku Komisaris Utama
- 2) Haryoso Tjatur P selaku Komisaris Satu
- 3) Rinaldo J. Aziz selaku Komisaris Dua
- 4) Edie Haryoto selaku Komisaris Independen

b. Para Direktur, yaitu:

- 1) A. Soleh Soebagyo selaku Direktur Utama
- 2) Heru Legowo selaku Direktur Operasi
- 3) Tharian selaku Direktur Pemasaran
- 4) Marco Umbas selaku Direktur Personalia dan Penjamin Kualitas
- 5) Hariyanto selaku Direktur Keuangan

c. Para Manager, yaitu:

- 1) Ali Imran selaku General Manager (GM)
- 2) Danar Hadi selaku Manager Keuangan (*Finance*)
- 3) Manager Pelayanan Internal (*Internal Service*)
- 4) Manager Oprasional (*Operation*)
- 5) Manager teknik (*technic*)

Di bawah para pengurus ini terdapat unit-unit dan sub unit dalam bidangnya masing-masing dalam menjalankan sistem oprasional PT. Gapura Angkasa, misalnya unit teknik dan unit operasi.

2. CV. Dhyams Com

CV. Dhyams Com merupakan suatu badan usaha yang berdomisili di Jalan Setia Budi Nomor 96 lantai II Medan. CV. Dhyams Com merupakan badan usaha *reseller* dalam hal pengadaan barang. CV. Dhyams Com berdiri di bawah naungan Bapak Hasanuddin Hasibuan selaku Direktur dari CV. Dhyams Com dan 4 (empat) anggota lainnya selaku karyawan di CV. Dhyams Com. CV. Dhyams Com yang merupakan *reseller* memperoleh barang yang diperjanjikan dalam perjanjian pengadaan barang/ jasa dari beberapa tempat di Jakarta salah satunya berasal dari Toko Nusagraha Jakarta.

Barang yang diperjanjikan dalam kontrak perjanjian antara PT. Gapura Angkasa dan CV. Dhyams Com merupakan peralatan komunikasi *Handy Talky*. Tiap *Handy Talky* memiliki fungsi yang nyaris sama satu dengan yang lain walaupun memiliki tipe yang berbeda. Yang membedakan hanya aplikasi yang akan dirancang ke dalam *Handy Talky* sesuai dengan keinginan pihak pengguna barang. Dalam perjanjian ini tipe *Handy Talky* tersebut adalah *Handy Talky* Motorola Tipe GP 2000 UHF (*Ultra High Frequency*) sebanyak 5 unit yang memiliki sifat *two radio communication* (komunikasi dua arah) . *Handy Talky* tipe ini dipesan oleh PT. Gapura Angkasa dengan tujuan sebagai alat komunikasi antar unit maupun antar unit dengan sub unitnya agar kelancaran operasional PT. Garpura Angkasa dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kerjasama yang terjalin antara PT. Gapura Angkasa dengan CV. Dhyams Com sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun namun tidak terjadi secara periodik. Alasan PT. Gapura Angkasa melakukan perjanjian dengan CV. Dhyams Com dengan cara penunjukan langsung selain alasan kerjasama yang berlangsung baik selama 10 (sepuluh) tahun yaitu pengadaan barang yang dibutuhkan oleh pihak PT. Gapura Angkasa menggunakan sistem prosedur kecil yang mana dalam pemenuhan stok barang tersebut harus berlomba dengan waktu. Batas waktu yang

diberikan untuk pemenuhan barang tersebut paling lama lima hari kerja dikarenakan keadaan mendesak yang memaksa kebutuhan akan barang tersebut segera dipenuhi. Sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sistem prosedur besar yang melalui tahap pelelangan karena memakan waktu yang lama. Selain itu CV. Dhymas Com mudah dihubungi dan dinilai cepat dalam melakukan penanganan barang-barang yang diperlukana oleh pihak pengguna barang. Hal ini diperkuat dengan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dinyatakan bahwa:

“Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan kebutuhan operasional kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi (K/L/D/I);
2. teknologi sederhana;
3. risiko kecil; dan/atau
4. dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.”

Berdasarkan penerapan klausul-klausul kontrak di lapangan, perjanjian pengadaan barang/ jasa antara CV. Dhymas Com dengan PT. Gapura Angkasa dengan masalah yang pernah dialami CV. Dhymas Com selaku penyedia barang yaitu keterlambatan barang yang berasal dari Jakarta akibat satu dan lain hal, barang yang masuk kualitasnya tidak bagus, dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan untuk dijual kembali dapat memicu timbulnya konflik diantara para pihak. Di kontrak jelas tertulis bahwa PT. Gapura Angkasa selaku pengguna barang

memiliki hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak, tapi hal itu tidak berlaku bagi CV. Dhymas Com selaku penyedia barang bila PT. Gapura Angkasa melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya. Di sini tampak ketimpangan yang nyata.

Pemeliharaan barang (*maintenance*) juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab CV. Dhymas Com selaku pihak penyedia barang kepada PT. Gapura Angkasa selaku pihak pengguna barang terhadap kerusakan dari barang yang diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam kontrak perjanjian pengadaan barang/ jasa antara PT. Gapura Angkasa dengan CV. Dhymas Com substansi mengenai *maintenance* itu sendiri tidak diatur secara jelas. Tapi hal ini terapkan dengan baik di luar kontrak. *Maintenance* yang ada di lapangan berupa garansi service selama kurun waktu satu tahun, dimana pihak unit teknik PT. Gapura Angkasa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Prosedurnya berupa pengecekan setiap bulan oleh unit teknik PT. Gapura Angkasa dan bila ada kerusakan maka PT. Gapura Angkasa akan melaporkan kerusakan tersebut pada CV. Dhymas Com. Dan biasanya dalam kurun waktu setahun CV. Dhymas Com melakukan *maintenance* dalam hal *radio base* seperti penggantian baterai *Handy Talky* sebanyak satu atau dua kali dalam setahun. Namun dalam *maintenance* yang di terapkan belum pernah terjadi suatu kondisi dimana pihak CV. Dhymas Com selaku penyedia barang harus mengganti secara utuh barang yang di perjanjikan dengan barang yang baru akibat kerusakan yang sangat parah. Selain itu ada juga garansi berupa penggantian barang yang diberikan oleh pihak toko Nusagraha Jakarta kepada CV. Dhymas Com selaku penyedia barang dalam perjanjian ini apabila barang yang dipesan rusak atau tidak sesuai. Sebab jarak yang jauh memungkinkan untuk timbulnya kerusakan-kerusakan selama barang dalam perjalanan.

Mengenai pertanggung jawaban, dalam kontrak perjanjian pengadaan barang/ jasa antara PT. Gapura Angkasa dengan CV. Dhymas Com bentuk kerugian nyata dialami oleh CV. Dhymas Com yaitu masalah waktu pengantaran barang dari Jakarta ke Medan dimana barang sampai ke Medan paling cepat tiga hari dan paling lama seminggu karena barang susah didapat (*not ready stock*). pihak CV. Dhymas Com

selaku penyedia barang dapat dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1 per mil dan bila denda sudah mencapai batas maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari total harga yang telah disepakati yaitu Rp12.375.000 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka perjanjian pengadaan barang/ jasa ini bisa batal karena tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dan dalam perjanjian PT. Gapura Angkasa selaku pengguna barang diberikan hak untuk itu. Karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara apa pun bentuk kerugian yang dialami salah satu pihak maka pihak yang lain harus melakukan ganti rugi. Sementara barang tersebut sudah dalam proses pengantaran (sedang dalam perjalanan). Akibatnya CV. Dhymas Com pun mengalami kerugian.

Untuk meminimalisir kemungkinan kerugian tersebut maka CV. Dhymas Com menggunakan cara negosiasi (musyawarah) untuk meminta perpanjangan waktu penyediaan barang bila hal tersebut terjadi diluar kuasanya (*force majeure*). Pada dasarnya penyelesaian secara musyawarah/mufakat adalah penyelesaian yang sangat sesuai dengan kultur orang timur karena musyawarah mufakat dianggap sebagai kultur yang hidup dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 38 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah yang isinya adalah “penyelesaian perselisihan antara dua belah pihak dilakukan di Indonesia sesuai dengan kontrak dan hukum di Indonesia dengan cara musyawarah untuk mufakat dimana keputusan yang dihasilkan bersifat final dan biaya penyelesaian perselisihan dipikul kedua belah pihak atau sesuai isi kontrak.”

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pengadaan barang/ jasa diatur dalam KUHPerdara, namun hanya mengenai aspek perjanjiannya saja. Dalam KUHPerdara pengadaan barang/ jasa tidak diatur secara jelas seperti perjanjian pemborongan, karena itu perjanjian pengadaan barang/ jasa didasarkan pada Pasal 1601 dan buku III pada

umumnya yang terdiri dari Pasal 1320 , Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1324, Pasal 1337, Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHPerdara. Saat ini pengadaan barang/ jasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sehingga segala kegiatan pengadaan barang/ jasa berpedoman pada aturan ini, sedangkan di dalam KUHPidana pelanggaran di bidang pengadaan barang/ jasa tidak diatur secara jelas, namun pelanggarannya diidentikan dalam bentuk penggelapan (Pasal 372 KUHP), penyalahgunaan jabatan (Pasal 415 KUHP), dan Pemasaran (Pasal 368 KUHP) yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka aturan mengenai pelanggaran di bidang pengadaan barang/ jasa yang diidentikan dengan korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Dalam kontrak perjanjian pengadaan barang/ jasa antara CV. Dhyams Com dengan PT. Gapura Angkasa terdapat klausul yang tidak seimbang yang memberikan hak pada salah satu pihak yaitu PT. Gapura Angkasa sebagai pengguna barang untuk memutuskan kontrak secara sepihak bila terdapat keterlambatan dalam pengadaan barang yang telah disepakati, namun hak tersebut tidak dimiliki oleh CV. Dhyams Com selaku penyedia jasa bila PT. Gapura Angkasa melakukan kesalahan. Hal ini disebabkan oleh kedudukan para pihak yang tidak seimbang dimana subjek hukumnya satu pihak tidak berbadan hukum yaitu CV. Dhyams Com selaku penyedia barang dan pihak yang lain berbadan hukum yaitu PT. Gapura Angkasa selaku pengguna barang. Tetapi dalam pelaksanaannya keseimbangan lebih tampak nyata dari apa yang terdapat di dalam kontrak dimana para pihak bisa saling bernegosiasi apabila timbul masalah-masalah dalam perjanjian tersebut.
3. Tanggung jawab para pihak bila terjadi kerugian di kemudian hari ditanggung oleh pihak yang melakukan kesalahan, namun pertanggung jawaban yang

menyebabkan kerugian tersebut harus dilihat pula penyebab dan situasinya contoh seperti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian para pihak, kerugian yang disebabkan oleh tidak adanya itikad baik para pihak dalam menjalankan perjanjian, atau kerugian yang dikarenakan oleh *force majeure*. Karena itu, apabila CV. Dhyamas Com selaku penyedia barang/ jasa mengalami keterlambatan dalam menjalankan tugasnya akibat tidak tersedianya barang (*not ready stock*) maka pihak penyedia barang/ jasa harus menerima bila kontrak batal akibat keterlambatan maksimal dalam pengadaan barang yang telah disepakati bersama.

SARAN

Bagi para pihak yang akan membuat atau mengadakan suatu perjanjian hendaklah terlebih dahulu memahami dan mengerti mengenai dasar-dasar suatu perjanjian, Umumnya hal ini ditujukan kepada pihak tertentu yang memiliki posisi tawar yang lemah karena azas keseimbangan merupakan hal yang sulit diaplikasikan di lapangan sehingga dapat terhindari hal-hal yang merugikan mereka sebagai pelaku perjanjian pengadaan barang/ jasa dan agar terlaksananya tujuan dari kontrak yang telah disepakati. Tidak hanya itu, sepatutnya institusi yang terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah melakukan refleksi dan introspeksi untuk sistem yang lebih baik dan transparan. Jika tidak, maka lingkaran yang korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang telah mengakar dan membelenggu selama ini tidak akan terputus dan kredibilitas instansi terkait pun akan semakin buruk. Hal ini akan berimbas pada timbulnya ketidakpercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Genta Publising. Yogyakarta
- Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya. Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Misteri di Balik Kontrak Bermasalah*. CV Mandar Maju. Bandung
- Djumialdji. 1995. *Perjanjian Pemborongan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Fuady, Munir. 1998. *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Jusuf, Tony dan Erna Himawati, *Memahami Kontrak Kerja Pembangunan Rumah*, Jakarta, Griya Kreasi, 2007
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Panduan untuk Merancang Kontrak*. Grasindo. Jakarta
- Miru, Ahmad. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Muladi. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT Rasa Grafindo Persada, 2003
- Nugroho, Rianto, dkk, *Management Privatisasi BUMN*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2008
- Rusli, Hardijan. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Salim HS, 2003. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta
- _____. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

_____. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdota*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta

Santoso, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak: Panduan Memahami Hukum Perikatan dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta, Cakrawala, 2012

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Widjaya, IG Rai, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik*, Jakarta, Mega Ponin, 2007

2. INTERNET

www.gapuraangkasa.co.id

www.google.com tentang perjanjian pengadaan barang/ jasa dan perjanjian pemborongan

www.pengadaan.web.id/

www.lkpp.go.id

www.tempo.com

www.hukumonline.com

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada tanggal 21 November 2011.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disahkan dan berlaku pada tanggal 6 Agustus 2010, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan pertama atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berlaku pada saat diundangkan yaitu tanggal 1 Agustus 2012.

Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada tanggal 21 November 2011

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70)